BAB III

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2008-2012

A. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hotel dan restoran merupakan salah satu komoditas utama yang berperan penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan untuk membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Mengingat kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata, menjadikan sarana penunjang yang ada diupayakan untuk dapat memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan, sehingga diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sehingga dengan adanya sarana penunjang yang memadai dapat memperpanjang lama tinggal di Yogyakarta.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah yang baik dan semaksimal mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan pembangungan di daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Yogyakarta juga menggali berbagai pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2008-2012

Untuk mengetahui sejauh mana anggaran, realisasi dan presentase Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.


Tabel III.1
Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Presentase	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Presentase	Total PH & PR
2008	Rp24,000,000,000.00	Rp26,543,726,858.00	110.60%	Rp10,500,000,000.00	Rp10,615,751,146.00	101.10%	Rp37,159,480,012.00
2009	Rp30,350,000,000.00	Rp30,789,114,795.00	101,45%	Rp10,500,000,000.00	Rp12,002,777,974.00	114.31%	Rp42,791,894,778.00
2010	Rp31,530,000,000.00	Rp32,515,281,932.00	103.12%	Rp12,484,000,000.00	Rp13,313,057,154.00	106.64%	Rp45,828,339,086,00
2011	Rp34,000,000,000.00	Rp37,859,535,936.00	111,35%	Rp13,355,000,000.00	Rp13,817,217,336.00	103.46%	Rp51,676,755,283.00
2012	Rp61,583,000,000.00	Rp56,007,418,844.00	90.95%	Rp16,500,000,000,00	Rp16,165,712,688.00	97.97%	Rp72,173,133,544.00

Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta



Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta



Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta

Pada tabel di atas, tampak jelas bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2008-2012 selalu mengalamai peningkatan. Menurut informasi yang diperoleh pada saat penelitian, seperti dikutip dari hasil wawancara dengan aparat di DPDPK Kota Yogyakarta adalah:

"Trend yang ada selalu menunjukkan peningkatan, hal tersebut seiring dengan meningkatnya tingkat hunian hotel yang otomatis menambah omzet pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoaran. Target Pajak Hotel juga selalu naik karena room rate selalu naik, sehingga target selalu tercapai, tetapi pada tahun 2012 target tidak tercapai karena ada beberapa hotel dan restoran yang ternyata belum beroprasi"

(Kisbiyantoro, Kasi Pendaftaran dan Pendapatan)

Berikut rincian anggaran penerimaan dan realisasi dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tahun 2008-2012.

- a. Pada tahun anggaran 2008 pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran melampaui target, yaitu sebesar Rp37,159,480,012.00 atau sebesar 107,71% dari target sebesar Rp34,500,000,000,00 atau naik sebesar 123,17% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp30,168,589,726,00.
- b. Pada tahun anggaran 2009 pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran melampaui target, yaitu sebesar Rp42,791,894,778,00 atau sebesar 104.75% dari target sebesar Rp40,850,000,000,00 atau naik sebesar 115,16% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp37,159,480,012.00.
- c. Pada tahun anggaran 2010 pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran melampaui target, yaitu sebesar Rp45,828,339,086,00 atau sebesar 104,12% dari target sebesar Rp44,014,000,000,00 atau naik sebesar 107,10% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp42,791,894,778,00.
- d. Pada tahun anggaran 2011 pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran melampaui target, yaitu sebesar Rp51,678,653,272,00 atau sebesar 109,13% dari target sebesar Rp47,355,500,000,00 atau naik sebesar 112,76% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp45,828,339,086,00.
- e. Pada tahun anggaran 2012 pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak dapat mencapai target, yaitu sebesar Rp72,173,133,544.00 atau hanya sebesar 92,43% dari target Rp78,083,000,000,00 tetapi

mengalami kenaikan sebesar 139,66% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp51,678,653,272,00.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh penting dalam memperluas dan meratakan kesempatan untuk membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Potensi Kota Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata domestik dan internasional secara Ingsung sangat berpengaruh dalam peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2008-2012


Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2008-2012 dapat dilihat dari tabel presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut akan diuraikan tabeltabel untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel III.2
Presentase Jenis-Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Jenis Pajak	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Pajak Hotel	Rp 26,543,726,858.00	19.95	Rp 30,789,114,795.00	19.14	Rρ32,515,281,932.00	18.12	Rp 37,859,535,936.00	16.54	Rp 56,007,418,844.00	16.53
Pajak Restoran	Rp 10,615,751,146.00	7.98	Rp 12,002,777,974.00	7.46	Rp13,313,057,154.00	7.42	Rp 13,817,217,336,00	6.04	Rp 16,165,712,688.00	4.77
Total PH & PR	Rp 37,159,480,012.00	27.93	Rp 42,791,894,778.00	26,60	Rp45,828,341,096.00	25.54	Rp 51,676,755,283.00	22.58	Rp 72,173,133,544.00	21,30
Pajak Hiburan	Rp 2,037,439,504.00	1.53	Rp 3,727,950,479.00	2.32	Rp 4,646,317,241.00	2.59	Rp 4,686,884,072.00	2.05	Rp 4,638,637,341.00	1.37
Pajak Reklame	Rp 4,962,578,175.00	3.73	Rp 5,044,559,994.00	3,14	Rp 4,639,213,808.00	2.59	Rp 5,439,731,728.00	2,38	Rp 6,303,861,072.00	1.86
Pajak Penerangan Jalan	Rp 17,864,484,847.00	13.43	Rp 19,736,631,310.00	12.27	Rp22,461,182,048.00	12.52	Rp 23,857,657,675,00	10.43	Rp 26,167,953,923.00	7.72
Pajak Parkir	Rp 428,789,960.00	0.32	Rp 569,324,880.00	0.35	Rp 679,527,059.00	0.38	Rp 776,411,843.00	0,34	Rp 986,548,265.00	0,29
Pajak Air Tanah							Rp 318,039,903.00	0.14	Rp 1,011,245,927.00	0.30
Pajak Sarang Burung Walet							Rp 3,050,000.00	0.00	Rp 2,950,000.00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 30,449,247,481.00		Rp 29,909,059,691.00		Rp32,371,558,662.00				Rp 44,116,129,338.72	13.02
витр	Rp 17,457,595,397.00		Rp 18,569,784,278.00		Rp20,337,085,089.00		Rp 33,698,986,634.00	14,73	Rp 52,928,751,819.00	15.62
Pajak Decrah	Rp 62,452,772,498.00	46.94	Rp 71,870,361,441.00	44,68	Rp78,254,581,252.00	43.61	Rp 120,457,517,138.00	52.64	Rp 208,329,211,229.72	61,48
PAD	Rp 133,038,776,641.72		Rp 160,869,422,153.95		Rp179,423,640,057.51		Rp 228,833,289,691.59		Rp 338,839,606,548,01	

Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta

1



Dari tabel III.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan sektor Pajak hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2008-2012 terjadi peningkatan, akan tetapi pada tahun 2012 realisasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami peningkatan pendapatan namun tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena ada beberapa hotel dan restoran baru yang dijadwalkan telah beroperasi ternyata terjadi sebaliknya, sehingga membuat perhitungan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran meleset.

Berikut rincian perolehan sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah:

- a. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp37,159,480,012.00 atau 59,50% presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah.
- b. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp42,791,894,778.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp5,632,414,776.00 atau meningkat 0,15% dari tahun 2008, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah adalah 59,54%.
- c. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp45,828,341,096.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp3,036,443,618.00 atau meningkat 0,07% dari tahun 2009, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah adalah 58,56%.


- d. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp51,676,755,283.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp5,848,414,187.00 atau meningkat 0,13% dari tahun 2010, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah adalah 42,90%.
- e. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp72,173,133,544.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp20,496,378,261.00 atau meningkat 0,40% dari tahun 2011, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah adalah 34,64%.

Dari tabel III.2 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2008-2012 merupakan sumber penerimaan yang memberikan sumbangan pertama terbesar terhadap Pajak Daerah dibanding jenis pajak daerah lainnya. Sedangkan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah akan diuraikan pada tabel berikut ini:


Tabel III.3 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Total PH & PR	PAD	%
2008	Rp26,543,726,858.00	Rp10,615,751,146.00	Rp37,159,478,004.00	Rp133,038,776,641.72	27.93%
2009	Rp30,789,114,795.00	Rp12,002,777,974.00	Rp42,791,892,769.00	Rp160,869,422,153.95	26.60%
2010	Rp32,515,281,932.00	Rp13,313,057,154.00	Rp45,828,339,086.00	Rp179,423,640,057.51	25.54%
2011	Rp37,859,535,936.00	Rp13,817,217,336.00	Rp51,676,753,272.00	Rp228,833,289,691.59	22.58%
2012	Rp56,007,418,844.00	Rp16,165,712,688.00	Rp72,173,131,532.00	Rp338,839,606,548.01	21.30%

Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta



Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta



Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta

Dari tabel III.3 di atas dapat diketahui bahwa nilai dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun anggaran 2008 perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran total sebesar Rp37,159,478,004.00 sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp133,038,776,641.72 dan presentase kontribusi yang diberikan adalah sebesar 27,93%.
- b. Pada tahun anggaran 2009 perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran total sebesar Rp42,791,892,679.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp5,632,414,766.00 dari tahun 2008, begitu juga dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp160,869,422,153.95 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27,860,645,512,23 dari tahun 2008 sedangkan presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 26.60%.
- c. Pada tahun anggaran 2010 perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran total sebesar Rp45,828,339,086.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp3,036,446,318.00 dari tahun 2009, begitu juga dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp179,423,640,057.51 atau mengalami peningkatan sebesar Rp18,554,217,903.56 dari tahun 2009, sedangkan presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 25.54%.
- d. Pada tahun anggaran 2011 perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran total sebesar Rp51,676,753,272.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp5,848,414,187.00 dari tahun 2010, begitu juga


dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp228,833,289,691.59 atau mengalami peningkatan sebesar Rp49,409,649,634.08 dari tahun 2010 sedangkan presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 22.58%.

e. Pada tahun anggaran 2012 perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran total sebesar Rp72,173,131,532.00 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp20,496,378,261.00 dari tahun 2011, begitu juga dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp338,839,606,548.01 atau mengalami peningkatan sebesar Rp110,006316,586.42 dari tahun 2011 sedangkan presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 21,30%.

Tabel III.4 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap APBD Kota Yogyakarta 2008-2012

—					
Tahun	Pajak Hotel	%	Pajak Restoran	%	APBD
2008	Rp26,543,726,858.00	3.80	Rp10,615,751,146.00	1.52	Rp698,566,664,120.78
2009	Rp30,789,114,795.00	4.11	Rp12,002,777,974.00	1.60	Rp749,989,016,366.95
2010	Rp32,515,281,932.00	3.99	Rp13,313,057,154.00	1.63	Rp815,495,924,651.51
2011	Rp37,859,535,936.00	3.98	Rp13,817,217,336.00	1.45	Rp951,681,432,622.59
2012	Rp56,007,418,844.00	6.23	Rp16,165,712,688.00	1.80	Rp899,626,131,133.00

Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta



Dari tabel III.4 di atas dapat kita lihat perbandingan nilai penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap APBD Kota Yogyakarta, nilai Pajak Hotel dan Pajak Restoran selalu meningkat tiap tahunnya dan hal ini berimbas kepada naiknya penerimaan APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2008 perolehan Pajak Hotel sebesar Rp 26,543,726,858.00 atau 3.80% dari total APBD, dan Pajak Restoran menghasilkan sebesar Rp10,615,751,146.00 atau 1.52% dari total APBD yang sebesar Rp698,566,664,120.78. Pada tahun 2009 penyerapan Pajak Hotel meningkat menjadi Rp30,789,114,795.00 atau 4.11% dari APBD, dan penerimaan Pajak meningkat Restoran menjadi juga Rp12,002,777,974.00 atau 1.60% dari APBD yang sebesar Rp749,989,016,366.95. Pada tahun 2010 penerimaan Pajak Hotel meningkat menjadi Rp32,515,281,932.00 atau 3.99% dari APBD, dan penerimaan Pajak Restoran juga meningkat menjadi Rp13,313,057,154.00 atau 1.63% dari APBD yang sebesar Rp815,495,924,651.51. pada tahun


2010 penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar Rp32,515,281,932.00 atau 3.99% dari APBD, dan penerimaan Pajak Restoran adalah sebesar Rp13,313,057,154.00 atau 1.63% dari APBD yang Rp815,495,924,651.51. Pada tahun 2011 penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar Rp37,859,535,936.00 atau 3.98% dari APBD, dan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp13,817,217,336.00 atau 1.45% dari APBD sebesar Rp951,681,432,622.59. Pada tahun 2012 Pemerintah berhasil mendapatkan pemasukan dari Pajak Hotel sebesar Rp56,007,418,844.00 atau 6.23% dari APBD, dan pemasukan dari Pajak Restoran sebesar Rp16,165,712,688.00 atau 1,80% dari **APBD** yang sebesar Rp899,626,131,133.00.

Untuk lebih memperjelas kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, di bawah ini akan ditampilkan kontribusinya terhadap PAD dan APBD melalui tabel III.5 dan digambarkan dalam bentuk diagram garis.

Tabel III.5
Persentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD dan APBD
Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Hotel	% PAD	% APBD	Pajak Restoran	% PAD	% APBD	Pendapatan Asli Daerah	APBD
2008	Rp26,543,726,858.00	19.95	3.80	Rp10,615,751,146.00	7,98	1.52	Rp133,038,776,641.72	Rp698,566,664,120.78
2009	Rp30,789,114,795.00	19.14	4.11	Rp12,002,777,974.00	7.46	1,60	Rp160,869,422,153.95	Rp749,989,016,366.95
2010	Rp32,515,281,932.00	18.12	3.99	Rp13,313,057,154,00	7.42	1.63	Rp179,423,640,057.51	Rp815,495,924,651.51
2011	Rp37,859,535,936.00	16.54	3.98	Rp13,817,217,336.00	6.04	1.45	Rp228,833,289,691.59	Rp951,681,432,622.59
2012	Rp56,007,418,844.00	16.53	6.23	Rp16,165,712,688.00	4.77	1.80	Rp338,839,606,548.01	Rp899,626,131,133.00

Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta



Ada dua faktor pendukung yang dapat kita cermati miengapa Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran selalu mengalami peningkatan, faktor pendukung tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- Peraturan yang meregulasi tata cara penarikan pajak dan kekuatan hukum mengenai penarikan pajak melalui perda No 1 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota.
- Peraturan tentang pemeriksaan pajak yang dikeluarkan oleh Mendagri No 19 Tahun 1997.

 Sumber Daya Manusia melalui pegawai dinas pajak yang kompetibel dibidangnya, seperti lulusan Fakultas Ekonomi yang memiliki basik pemeriksaan.

b. Faktor Eksternal

- Bertambahnya jumlah hotel dan restoran yang memiliki manajemen tertata.
- Iklim pariwisata yang mendukung sehingga menambah jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta.
- Banyaknya hari libur dalam 1 tahun kalender.
- Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Analisa Trend Pajak Hotel dan Pajak restoran Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Penulis akan memprediksi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008-2012. Analisa trend ini dipergunakan untuk memprediksi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun-tahun berikutnya.

Persamaan trend yang dipergunakan dalam analisi ini adalah untuk mencari nila a dan b.

Untuk mencari trend dari suatu nilai variabel dapat menggunakan rumus: Y = a + bx

Sedangkan rums yang digunakan untuk mencari nilai kontansta (a) dan slope atau koefisien garis trend (b) adalah: $a = \sum_{n=0}^{y} b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$

Dimana:

Y: nilai trend

a: konstanta

b: slope atau koefisien garis trend

x: interval waktu

y: jumlah data

Tabel III.6
Perhitungan Trend Pajak Hotel Dengan Metode Least Square
Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

No	Tahun	Y	X	X.Y	X ²
1	2008	26,543,726,858	-2	-53,087,453,716	4
2	2009	30,789,114,795	-1	-30,789,114,795	1
3	2010	32,515,281,932	0	0	0
4	2011	37,859,535,936	1	37,859,535,936	1
5	2012	56,007,418,844	2	112,014,837,688	4
	Σ	183,715,078,365		65,997,805,113	10

$$a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y}{n} = \frac{183,715,078,365}{5} = 36,743,015,673.00$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{65,997,805,113}{10} = 6,599,780,511.30$$

Diketahui nilai konstansta (a) adalah 36,743,015,673 dan koefisien garis trend (b) adalah 6,599,780,511.30. Untuk mendapatkan nilai (Y) dapat digunakan rumus $Y = \alpha + bx$ yaitu konstansta (a) 36,743,015,673.00 ditambah koefisien garis trend (b) 6,599,780,511.30 kemudian dikalikan oleh (x) yaitu interval waktu data penelitian, sehingga dapat diketahui jumlah angka yang menjadi prediksi penerimaan pada tahun tersebut.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp23,543,454,650.40.

Tahun 2009:
$$x = -1$$

= 36,743,015,673.00 + 6,599,780,511.30 (x)
= 36,743,015,673.00 + 6,599,780,511.30 (-1)
= 30,143,235,161.70

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp30,143,235,161.70.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp36,743,015,673.00.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp43,342,796,184.30.

Tahun 2012: x = 2

- = 36,743,015,673.00 + 6,599,780,511.30 (x)
- = 36,743,015,673.00 + 6,599,780,511.30 (2)
- = 49,942,576,695.60

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp49,942,576,695.60.

Dari perhitungan analisa trend Pajak Hotel di Kota Yogyakarta di atas menunjukkan gejala trend positif pada tahun 2008-2012. Disamping memprediksi penerimaan sektor Pajak Hotel tahun 2008-2012, penulis juga melakukan analisis perkembangan penerimaan sektor Pajak Hotel untuk tahun 2013.

Tahun 2013 := (3)

- = 36,743,015,673.00 + 6,599,780,511.30 (x)
- = 36,743,015,673.00 + 6,599,780,511.30 (3)
- = 56,542,357,206.90

Analisa trend Pajak Hotel dimasa mendatang yaitu pada tahun 2013 bersifat stabil, yaitu mengalami trend positif atau menunjukkan kenaikan dari tahun 2013.

Tabel III.7
Perhitungan Trend Pajak Restoran Dengan Metode Least Square
Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

No	Tahun	Y	X	X.Y	X²
1	2008	10,615,751,146	-2	-21,231,502,292	4
2	2009	12,002,777,974	-1	-12,002,777,974	1
3	2010	13,313,057,154	0	0	0
4	2011	13,817,217,336	1	13,817,217,336	1
5	2012	16,165,712,688	2	32,331,425,376	4
	Σ	65,914,516,298		12,914,362,446	10

$$a = \sum \frac{y}{n} = \frac{65,914,516,298}{5} = 13,182,903,259.60$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{12,914,362,446}{10} = 1,291,436,244.60$$

Diketahui nilai konstansta (a) adalah 13,182,903,259.60 dan koefisien garis trend (b) adalah 1,291,436,244.60. Untuk mendapatkan nilai (Y) dapat digunakan rumus Y = a + bx yaitu konstansta (a) 13,182,903,259.60 ditambah koefisien garis trend (b) 1,291,436,244.60 kemudian dikalikan oleh (x) yaitu interval waktu data penelitian, sehingga dapat diketahui jumlah angka yang menjadi prediksi penerimaan pada tahun tersebut.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp8,032,878,656.80.

Tahun 2009:
$$x = (-1)$$

= 13,182,903,259.60 + 1,291,436,244.60 (x)
= 13,182,903,259.60 + 1,291,436,244.60 (-1)
= 11,891,467,015.00

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp11,891,467,015.00.

```
Tahun 2010: x = (0)
= 13,182,903,259.60 + 1,291,436,244.60 (x)
= 13,182,903,259.60 + 1,291,436,244.60 (0)
= 13,182,903,259.60
```

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp13,182,903,259.60.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp14,474,339,504.20.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp15,765,775,748.80.

Dari perhitungan analisa trend Pajak Restoran di Kota Yogyakarta di atas menunjukkan gejala trend positif pada tahun 2008-2012. Disamping memprediksi penerimaan sektor Pajak Restoran tahun 2008-2012, penulis juga melakukan analisis perkembangan penerimaan sektor Pajak Restoran untuk tahun 2013.

Analisa trend Pajak Restoran dimasa mendatang, yaitu pada tahun 2013 bersifat stabil, yaitu mengalami trend positif atau menunjukkan kenaikan dari tahun 2012.

Disamping memprediksi penerimaan sektor Pajak Hotel dan Pajak

Restoran, di bawah ini penulis juga melakukan analisis perkembangan Pendapatan

Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012.

Tabel III.8

Tabel Perhitungan Trend Pendapatan Asli Daerah Metode Least Square
Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

No	Tahun	Y	X	X.Y	X ²
1	2008	133,038,776,641.72	-2	-266,077,553,283.44	4
2	2009	160,869,422,153.95	-1	-160,869,422,153.95	i
3	2010	179,423,640,057.51	0	0	0
4	2011	228,833,289,691.59	1	228,833,289,691.59	i
5	2012	338,839,606,548.01	2	677,679,213,096.02	4
		1,041,004,735,092.78		906,512,502,787.61	10

$$a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1,041,004,735,092.78}{5} = 208,200,947,018.56$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{906,512,502,787.61}{10} = 90,651,250,278.76$$

Diketahui nilai konstansta (a) adalah 208,200,947,018.56 dan koefisien garis trend (b) adalah 90,651,250,278.76. Untuk mendapatkan nilai (Y) dapat

digunakan rumus Y=a+bx yaitu konstansta (a) 208,200,947,018.56 ditambah koefisien garis trend (b) 90,651,250,278.76 kemudian dikalikan oleh (x) yaitu interval waktu data penelitian, sehingga dapat diketahui jumlah angka yang menjadi prediksi penerimaan pada tahun tersebut.

Tahun 2008:
$$x = -2$$

= 208,200,947,018.56 + 90,651,250,278.76 (x)
= 208,200,947,018.56 + 90,651,250,278.76 (x)
= 26,898,446,461.03

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp26,898,446,461.03.

Tahun 2009:
$$x = -1$$

= 208,200,947,018.56 + 90,651,250,278.76 (x)
= 208,200,947,018.56 + 90,651,250,278.76 (-1)
= 117,549,696,739.80

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pendapatam Asli Daerah pada tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp117,549,696,739.80.

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp208,200,947,018.56.

Tahun 2011: x = 1

- =208,200,947,018.56+90,651,250,278.76 (x)
- =208,200,947,018.56+90,651,250,278.76 (1)
- = 298,852,197,297.32

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp298,852,197,297.32.

Tahun 2012: x = 2

- = 208,200,947,018.56 + 90,651,250,278.76 (x)
- =208,200,947,018.56+90,651,250,278.76 (2)
- = 389,503,447,576.08

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp389,503,447,576.08.

Dari perhitungan analisa trend Pendapatan Asli Daerah di atas, menujukkan bahwa pada tahun 2008-2012 penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu naik atau nilainya positif.

B. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber data yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah.

Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumbersumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel III.9 dan III.10.

Tabel III.9 Kontribusi Terhadap PAD dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)
2008	26,543,726,858	133,038,776,641.72	19,95
2009	30,789,114,795	160,869,422,153.95	19,14
2010	32,515,281,932	179,423,640,057.51	18,12
2011	37,859,535,936	228,833,289,691.59	16,54
2012	56,007,418,844	338,839,606,548.01	16,53

Sumber: DPKAD Kota Yogyakarta

Tabel III.10 Kontribusi Terhadap PAD dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%)
2008	10,615,751,146	133,038,776,641.72	7,98
2009	12,002,777,974	160,869,422,153.95	7,46
2010	13,313,057,154	179,423,640,057.51	7,42
2011	13,817,217,336	228,833,289,691.59	6,04
2012	16,165,712,688	338,839,606,548.01	4,77

Sumber: DPKAD Kota Yogyakarta

Dari tabel III.9 dan III.10 di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Yogyakarta mengalami kenaikan sepanjang tahun 2008 sampai tahun 2012. Di tahun 2008 realisasi penerimaan pajak hotel yang

terjadi masih sebesar Rp 26,543,726,858, akan tetapi di tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp 30,789,114,795. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2010 realisasi penerimaan pajak hotel terus meningkat dan peningkatan ini terjadi sampai pada tahun 2012 dan jumlahnya mencapai Rp 56,007,418,844.

Sama halnya dengan pajak hotel, pajak restoran mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Di tahun 2008, realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebesar Rp 10,615,751,146 kemudian meningkat sebesar Rp 1,387,026,828 menjadi Rp 12,002,777,974 pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak restoran kembali meningkat sampai pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 16,165,712,688.

Peningkatan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran disebabkan karena tingginya angka wisatawan yang memanfaatkan jasa hotel dan restoran. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kawasan pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata yang memiliki ratusan objek wisata, dan hal tersebut menyebabkan arus kunjungan wisatawan tiap tahunnya terus meningkat. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran pihak hotel dan travel yang ikut membantu Pemerintah Daerah mempromosikan pariwisata Kota Yogyakarta. Terbukti, dengan gencarnya pihak hotel dan travel menawarkan promosi paket liburan dengan harga murah yang akan menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Yogyakarta terutama wisatawan domestik. Sebelumnya, banyaknya wisatawan yang berkunjung tiap bulannya ke Kota Yogyakarta tergantung pada masa liburan, seperti memilih waktu berkunjung

pada saat libur sekolah, libur lebaran, dan libur natal dan tahun baru. Selain itu bisa juga dipengaruhi oleh musim yang sedang terjadi baik di Kota Yogyakarta sendiri maupun di tempat asal para wisatawan terutama wisatawan asing, seperti memilih waktu berkunjung pada saat tidak terjadi musim hujan, ataupun untuk menghindari musim panas maupun musim dingin di daerah asalnya. Hal ini menyebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung hanya tinggi pada bulan-bulan tertentu saja. Namun, dengan adanya upaya promosi yang ditawarkan pihak hotel maupun travel, bisa mendatangkan wisatawan tidak hanya pada bulan-bulan tertentu saja sehingga rata-rata wisatawan yang berkunjung disetiap bulannya bisa ditingkatkan setiap tahunnya. Selain wisatawan asing maupun domestik yang memanfaatkan jasa restoran-restoran dengan kuliner khas Kota Yogyakarta, penduduk lokal pun berpengaruh dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan restoran-restoran dengan jenis kuliner baik kuliner khas Yogyakarta maupun jenis kuliner yang sudah umum di luar kuliner khas Yogyakarta sendiri.

Peningkatan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran juga berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi, dimana perolehan PAD yang ada mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tetapi kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif mengalami penurunan tiap tahunnya. Di tahun 2012 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 16,53%. Menurun cukup tajam apabila dibandingkan dengan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2008 yang sebesar 19,95%. Begitu juga dengan pajak restoran, kontribusi yang dihasilkan di tahun

2012 hanya sebesar 4,77%. Menurun cukup tajam pula bila dibandingkan dengan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2008 yang sebesar 7,98%.

C. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat, yang akibatnya tentu saja berpengaruh terhadap peranan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Retoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta meliputi:

i. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata kedua setelah pulau Bali. Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai karakter kuat, dan perkembangan social budaya sejak masa lampau hingga sekarang telah menghasilkan beragam seni budaya. Lokasi Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata merupakan

- potensi pendukung wisata yang begitu besar di sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- ii. Promosi industri pariwisata, semakin banyaknya promosi dilakukan akan membawa pengaruh yang baik bagi industri pariwisata, terutama mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Tujuan dari promosi ini adalah untuk menciptakan opini bahwa kondisi pariwisata di Yogyakarta itu kondusif dan menarik.
 - Penerbitan dan penyebaran printed materials (bahan promosi) di dalam dan luar negeri. Dengan menyebarkan bahan promosi akan memudahkan wisatawan asing dalam mencari tahu semua tentang kekayan alam dan budaya di Yogyakarta. Bahan promosi ini biasanya didistribusikan melalui semua tempat yang mudah diakses oleh wisatawan seperti Tourist Information Center (TIC), hotel-hotel di Yogyakarta, restoran, biro perjalanan wisata, money changer, took-toko souvenir, Bandar udara, serta Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. Sedangkan penyebaran di luar negeri yaitu melalui Kedutaan Besar dan bekerja sama dengan maskapai penerbangan.
 - Dengan adanya media informasi internet, penyebaran informasi akan semakin mudah, khususnya informasi pariwisata di Yogyakarta melalui calendar event, berita

tentang pariwisata, atraksi wisata dan peta wisata Yogyakarta.

- Tersedianya sarana prasaran pendukng pariwisata di Kota Yogyakarta, yaitu tersedianya transportasi, komunikasi, keamanan serta banyaknya hotel dan restoran yang akan mengakomodir wisatawan.
- Potensi wisata yang memadai ditunjang oleh pariwisara di daerah sekitar seperti Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.
- Dibukanya bandara Adisucipto sebagai Bandara Internasional yang akan semakin memudahkan wisatawan dari mancanegara.

Adaya promosi event ini akan mempermudah bertemunya seller dan buyer, karena mereka tidak perlu mendatangi daerah tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sasaran akhir yang ingin dicapai dari strategi ini adalah untuk meningkatkan citra positif Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia.

b. Faktor Penghambat

Dalam mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tidak dipungkiri adanya faktor-fiktor penghambat, sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara efektif. Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta:

"Yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena penegakkan hukum perda yang belum maksimal karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, dan faktor eksternal karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sejara jujur."

(Wawancara dengan Bapak Kisbiyantoro, Kasi Pendaftaran dan Pendataan)

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Hotel dan Pajak restoran di Kota Yogyakarta, meliputi:

	Penegakkan hukum Perda yang belum maksimal
Faktor Internal	PPNS masih menyatu dengan Dinas Ketertiban
	Kurangnya jumlah SDM di DPDPK, i.e. tenaga pemeriksa yang belum merata
Faktor Eksternal	Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk tertib bayar pajak.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Adanya faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang diutarakan oleh aparat Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta:

"Dari Pemkot memiliki kegiatan optimalisasi pajak hotel dan restoran, dengan cara mengadakan penyuluhan di kecamatan-kecamatan dan kemudian mengundang wajib pajak ke balai kota untuk melakukan pembinaan, selain itu juga rutin mengadakan talk show di RRI."

(Wawancara dengan Bapak Kisbiyantoro, Kasi Pendaftaran dan Pendataan)

Di bawah ini akan dijelaskan faktor yang menghambat pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi hal ini:

Wajib Pajak Tidak	Menerjunkan tim monitoring dan pemeriksaan
Melaporkan Omset Secara Real	Menerapkan sanksi denda
	Melakukan pembinaan dan penyuluhan
Wajib Pajak Tidak	Menerjunkan tim penjaringan
Melaporkan Usahanya	Melakukan pembinaan dan penyuluhan
Wajib Pajak Tidak	Menerbitkan surat teguran
Tertib Membayar Pajak	Menerjunkan tim intensifikasi penagihan pajak

Di bawah ini adalah beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2013-2014:

Kegiatan	Waktu & Tempat
Pekan Panutan PBB (sosialisasi)	16/05/2013 - Kantor Walikota Yogyakarta
Sosialisasi Pajak Daerah	17/04/2013 - Kantor Kelurahan Keparakan
Sosialisasi Pengisian SPT melalui e-Filling	28/02/2014 – Universitas Kristen Duta Wacana
Penyampaian SPT Tahunan bekerja sama dengan DJP DIY	03/03/2014 - Bangsal Kepatihan Gubernur D.I. Yogyakarta

Selain faktor tersebut di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan reward/penghargaan kepada wajib pajak yang selalu rutin dan tepat waktu dalam membayar pajak, kemudian juga diberikan dana pembinaan yaitu berupa pengembalian nilai pajak yang dibayarkan sebesar 5%. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menginformasikan hotel-hotel dan restoran-restoran yang menjadi anggota PHRI di website BP2KY, sehingga memudahkan wisatawan dalam menentukan akomodasi yang akan mereka gunakan.

Dengan demikian, Pajak Hotel dan Pajak Restoran disertai dengan faktor pendukung maupun penghambat diharapkan mampu untuk selalu dijadikan tolak ukur bahwa pendapatan dari sektor ini dapat menjadi andalan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.